



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Ananda Sinaga alias Nanda;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sumatera Lk. III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Vrant V. Simanjuntak, S.H., dan Johan Lubis, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Vrant V. Simanjuntak, S.H., dan Rekan yang beralamat di Perumahan Griya Air Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt., tertanggal 21 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ANANDA SINAGA Als NANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa RIZKY ANANDA SINAGA Als NAND telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1* " melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY ANANDA SINAGA Als NANDA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 3,28 gram dengan berat bersih 2,78 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handpone Android merk Samsung;

Dirampas untuk negara; dan

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol BK 2217 NAZ;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **RIZKY ANANDA SINAGA Als NANDA** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan M.H Thamrin Lk V Kel. Bandarsono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya “***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*** “. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 saat saksi Bernard E Pandiangan dan rekannya bernama saksi Steven V Hutasoit yang keduanya melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dan memperoleh informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu sehingga saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tgl 30 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi-saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada disepertaran jalan Lk V Kel. Bandarsono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



dan kemudian saksi-saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirnya sama sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario yang melintas di jalan tersebut dan kemudian saksi-saksi langsung mengejar/mengikuti laki-laki tersebut dan menghentikan sepeda motornya dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi-saksi langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 2217 NAZ, 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi narkotika jenis shabu digenggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan ketika saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengaku terdakwa peroleh dari seseorang bernama Peri (dalam Lidik) dan kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Olires Tebing Tinggi guna pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip warna putih berisi narkotika jenis shabu tersebut ditemukan pada terdakwa adalah untuk terdakwa serahkan kepada Tafa (dalam lidik) dan kegunaan 1 (satu) unit HP Android ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa adalah digunakan sebagai alat komunikasi kepada Tafa (dalam lidik) dan Peri (dalam lidik) serta 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Vario warna hitam yang ditemukan dipinggir jalan pada saat terdakwa ditangkap adalah digunakan terdakwa sebagai kendaraan untuk menjumpai Tafa (dalam lidik) dan Peri (dalam lidik).

Bahwa terdakwa membeli, menerima atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang laki-laki bernama Peri (dalam lidik) dengan tujuan untuk dihantarkan kepada seseorang bernama Tafa (dalam lidik) dan jikalau terdakwa berhasil menghantarkan narkotika jenis shabu tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/05/09/POL. 10086/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Siti Ramadhani Nasution NIK.P90484 di sebutkan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan tersangka Rizki Ananda Sinaga Als Nnada, dengan berat kotor 3,28 gram dan berat bersih 2,78 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4431/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si NIP. 19810232008012001 terhadap A. 2 (dua) plastic klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih dengan berat netto 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan gram) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi urine 25 ml milik RIZKY ANANDA SINAGA Als NANDA adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **RIZKY ANANDA SINAGA Als NANDA** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan M.H Thamrin Lk V Kel. Bandarsono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 saat saksi Bernard E Pandiangan dan rekannya bernama saksi Steven V Hutasoit yang keduanya melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dan memperoleh informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang memiliki narkotika jenis shabu yaitu terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tgl 30 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi-saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada diseputaran jalan Lk V Kel. Bandarsono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dan kemudian saksi-saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirnya sama sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario yang melintas di jalan tersebut dan kemudian saksi-saksi langsung mengejar/mengikuti laki-laki tersebut dan menghentikan sepeda motornya dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi-saksi langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 2217 NAZ, 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi narkotika jenis shabu digenggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan ketika saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengaku terdakwa peroleh dari seseorang bernama Per(dalam Lidik) dan kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Olires Tebing Tinggi guna pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/05/09/POL. 10086/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Siti Ramadhani Nasution NIK.P90484 di sebutkan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan tersangka Rizki Ananda Sinaga Als Nnada, dengan berat kotor 3,28 gram dan berat bersih 2,78 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4431/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si NRP. 19810232008012001 terhadap A. 2 (dua) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan gram) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi urine 25 ml milik RIZKY ANANDA SINAGA Als NANDA adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bernad Elfridus Pandiangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan M. H. Thamrin Lk. V, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama tim kepolisian sebelumnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diketahui yang memberitahukan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang menjual atau memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu berada di seputaran lingkungan V Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi sedang mengendarai sepeda motor merk honda vario lalu saksi bersama rekan saksi yang bernama Steven Hutasoit langsung menuju arah dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi dan rekan saksi langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menghadang dan memberhentikan Terdakwa selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penggeledahan/penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa dan di kantong celana sebelah kiri di dapatkan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario hitam, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang yang berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk samsung adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Peri (DPO) pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Rao Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi (kampung Beged) seharga Rp1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Peri (DPO) menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Peri (DPO) adalah untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang bernama Tafa (DPO) dimana Tafa (DPO) lah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari Peri (DPO) dengan memberikan uang sejumlah Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian, Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa terhadap Peri (DPO) dan Tafa (DPO) sudah dilakukan pengejaran namun belum ditemukan keberadaannya sehingga diterbitkan status Daftar Pencarian Orangnya;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal berupa shabu hasilnya positif metamfetamina dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dan berat bersihnya 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dan penyitaan kendaraan Honda Vario warna hitam BK 2217 NAZ STNKnya sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Steven V. Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan M. H. Thamrin Lk. V, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama tim kepolisian sebelumnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin identitasnya diketahui yang memberitahukan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang menjual atau memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu berada di seputaran lingkungan V Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi sedang mengendarai sepeda motor merk honda vario lalu saksi bersama rekan saksi yang bernama Bernad Elfridus Pandiangan langsung menuju arah dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi dan rekan saksi langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menghadang dan memberhentikan Terdakwa selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan pengeledahan/penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa dan di kantong celana sebelah kiri di dapatkan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario hitam, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk samsung adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Peri (DPO) pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Rao Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi (kampung Beged) seharga Rp1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung yang menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Peri (DPO) menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Peri (DPO) adalah untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang bernama Tafa (DPO) dimana Tafa (DPO) lah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dari Peri (DPO) dengan memberikan uang sejumlah Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dimana



Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa terhadap Peri (DPO) dan Tafa (DPO) sudah dilakukan pengejaran namun belum ditemukan keberadaannya sehingga diterbitkan status Daftar Pencarian Orangnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal berupa shabu hasilnya positif metamfetamina dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dan berat bersihnya 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penyitaan kendaraan Honda Vario warna hitam BK 2217 NAZ STNKnya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang pada saat itu berpakaian sipil pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan M.H. Thamrin Lk. V Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di atas sepeda motor di pinggir jalan karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. BK 2217 NAZ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung di kantong celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 2217 NAZ digunakan Terdakwa saat itu;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Peri (DPO) yang di beralamat di Jalan Rao Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi (Kampung Beged) sekitar setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada Tafa (DPO) karena Tafa (DPO) yang menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, Tafa (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa barang bukti sepeda motor dengan BK 2217 NAZ adalah milik adik Terdakwa bernama Nico Syahputra Sinaga;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik adik Terdakwa sebelumnya dengan beralasan untuk membeli nasi dan tidak diketahui oleh adik kandung Terdakwa bahwasannya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli atau mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Peri (DPO), uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Peri (DPO);
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Tafa (DPO) kepada Terdakwa dapat untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Peri (DPO) sebanyak 2 (dua) paket untuk dikonsumsi oleh Tafa (DPO) dan sisanya untuk stok si Tafa (DPO);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Tafa (DPO) hanya sebatas teman dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Tafa (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa dihubungi oleh Tafa (DPO) mengatakan, "Belikan dulu abang barang (shabu) di Beged sama Peri" lalu Terdakwa mengatakan, "Oke bang, aku persiapan dulu" lalu Tafa (DPO) mengatakan, "Abang di warung dekat kuburan cina" lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2217 NAZ menuju rumah Tafa (DPO) di Jalan Darat, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sesampainya di sebuah warung Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



bertemu dengan Tafa (DPO) lalu Tafa (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Peri (DPO);

- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Peri (DPO), Terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa barang bukti handphone merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Peri (DPO) dan Tafa (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli atau membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nico Syahputra Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa setahu saksi, sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 2217 NAZ yang digunakan Terdakwa saat ditangkap polisi adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi hanya memiliki STNK sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit dan sudah jalan angsuran ke-9 (sembilan) dari 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - Bahwa saksi membayar uang muka sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cicilan perbulannya sebesar Rp.1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun melalui *leasing* Adira yang saksi bayarkan langsung ke perusahaan *leasing* Adira;
 - Bahwa saksi memperoleh kredit sepeda motor Honda Vario tersebut pada tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada terlibat narkoba, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli makan Terdakwa, setelah saksi tunggu beberapa lama Terdakwa tidak pulang juga, setelah ditanya ternyata Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tinggal di satu rumah yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa belakangan saksi ketahui dari Terdakwa saat saksi berkunjung ke Lapas Tebing Tinggi, Terdakwa menerangkan bahwa ianya ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis shabu yg terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan M.H. Thamrin Lk. V, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa ialah security di perkebunan;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi, sedangkan barang bukti handphone adalah benar milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handpone android merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. BK 2217 NAZ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 01/05/09/POL.10086/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Siti Ramadhani Nasution disebutkan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan tersangka Rizki Ananda Sinaga alias Nanda, dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram dan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4431/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., terhadap A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan gram) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi urine 25 ml milik Rizky Ananda Sinaga alias Nanda adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Bernad Elfridus Pandiangan dan saksi Steven V. Hutasoit merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan M.H. Thamrin Lk. V Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di atas sepeda motor di pinggir jalan karena perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, saksi Bernad Elfridus Pandiangan dan saksi Steven V. Hutasoit menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. BK 2217 NAZ;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 2217 NAZ digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Peri (DPO) yang di beralamat di Jalan Rao Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi (Kampung Beged) sekitar setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada Tafa (DPO) karena Tafa (DPO) yang menyuruh Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



membelikan narkoba jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Peri (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa dihubungi oleh Tafa (DPO) mengatakan, "Belikan dulu abang barang (shabu) di Beged sama Peri" lalu Terdakwa mengatakan, "Oke bang, aku persiapan dulu" lalu Tafa (DPO) mengatakan, "Abang di warung dekat kuburan cina" lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2217 NAZ menuju rumah Tafa (DPO) di Jalan Darat, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sesampainya di sebuah warung Terdakwa bertemu dengan Tafa (DPO) lalu Tafa (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Peri (DPO);
- Bahwa benar pada saat terjadi jual beli narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Peri (DPO), uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Peri (DPO);
- Bahwa benar dengan uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Tafa (DPO) kepada Terdakwa dapat untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Peri (DPO) sebanyak 2 (dua) paket untuk dikonsumsi oleh Tafa (DPO) dan sisanya untuk stok si Tafa (DPO);
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Tafa (DPO) hanya sebatas teman dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Tafa (DPO);
- Bahwa benar tidak berapa lama setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Peri (DPO), Terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor dengan BK 2217 NAZ adalah milik adik Terdakwa yaitu saksi Nico Syahputra Sinaga;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik adik Terdakwa yaitu saksi Nico Syahputra Sinaga sebelumnya dengan beralasan untuk membeli nasi dan tidak diketahui oleh saksi Nico Syahputra Sinaga bahwasannya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli atau mengantar narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti handphone adalah milik Terdakwa yang merupakan alat yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Peri (DPO) dan Tafa (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rizky Ananda Sinaga alias Nanda ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Bernad Elfridus Pandiangan dan saksi Steven V. Hutasoit merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan M.H. Thamrin Lk. V Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di atas sepeda motor di pinggir jalan karena perkara narkotika jenis shabu dan benar dari penangkapan Terdakwa, saksi Bernad Elfridus Pandiangan dan saksi Steven V. Hutasoit menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handpone android merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. BK 2217 NAZ, dimana barang bukti narkotika jenis shabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



android merk Samsung di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 2217 NAZ digunakan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Peri (DPO) yang di beralamat di Jalan Rao Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi (Kampung Beged) sekitar setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada Tafa (DPO) karena Tafa (DPO) yang menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Peri (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa dihubungi oleh Tafa (DPO) mengatakan, "Belikan dulu abang barang (shabu) di Beged sama Peri" lalu Terdakwa mengatakan, "Oke bang, aku persiapan dulu" lalu Tafa (DPO) mengatakan, "Abang di warung dekat kuburan cina" lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2217 NAZ menuju rumah Tafa (DPO) di Jalan Darat, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sesampainya di sebuah warung Terdakwa bertemu dengan Tafa (DPO) lalu Tafa (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Peri (DPO);

Menimbang, bahwa benar pada saat terjadi jual beli narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Peri (DPO), uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Peri (DPO) dan benar dengan uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Tafa (DPO) kepada Terdakwa dapat untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Peri (DPO) sebanyak 2 (dua) paket untuk dikonsumsi oleh Tafa (DPO) dan sisanya untuk stok si Tafa (DPO);

Menimbang, bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Tafa (DPO) hanya sebatas teman dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Tafa (DPO) dan benar tidak berapa lama setelah Terdakwa membeli narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dari Peri (DPO), Terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti sepeda motor dengan BK 2217 NAZ adalah milik adik Terdakwa yaitu saksi Nico Syahputra Sinaga dan benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik adik Terdakwa yaitu saksi Nico Syahputra Sinaga sebelumnya dengan beralasan untuk membeli nasi dan tidak diketahui oleh saksi Nico Syahputra Sinaga bahwasannya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli atau mengantar narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasilnya positif metamfetamina dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa sendiri menyadari bahwa narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti shabu tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti handphone tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. BK 2217 NAZ, oleh karena menurut faktanya barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi Nico Syahputra Sinaga, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Nico Syahputra Sinaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Ananda Sinaga alias Nanda tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handpone android merk Samsung;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. BK 2217 NAZ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Nico Syahputra Sinaga;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alvin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.